



PUTUSAN

Nomor : 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 005/RW. 003, Dukuh Kedungrandan, Xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 005/RW. 003, Dukuh Kedungrandan, Xxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022, telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 06 Desember 2009 (25 Rabiul Awal 1439 H) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama di rumah kontrakan di Daerah Bekasi Utara selama 6 tahun, kemudian pada tahun 2015 pindan dan tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di RT. 005/RW. 003, Dukuh Kedungrandan, Xxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, serta telah berhubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang keturunan bernama;
 01. xxxxx, Lahr di Kebumen, 30-08-2010;
 02. xxxxx, Lahir di Bekasi, 09-04-2014;
 03. xxxxx, Lahir di kebumen, 31-05-2017;Dan kini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;
6. Bahwa selama Tergugat pergi (bulan Juli 2021) Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda kepada Penggugat serta tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk menerima dan memeriksa gugatan ini dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

01. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

02. Menjatuhkan talak satu Ba'â€™in Shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;

03. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU : Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305216407880002, tanggal 04 Juli 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen Nomor: 777/31/XII/2009, tanggal 6 Desember 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 031/13/I/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, tanggal 2 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan sudah diteliti, (bukti P.3) ;

B. Saksi :

1. Dalyono bin Wardo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kaligending RT. 003/RW. 004 Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi kakak sepupu Penggugat Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena bulan Juli 2021 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;
 - bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumah Penggugat;
 - bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi berhasil;
2. Rasini binti Atmantika, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kedungrandan RT. 005/RW. 003 Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 10 (sepuluh) bulan, karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena sering ke rumah Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti mana menunjukkan tempat tinggal maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kebumen sehingga sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Karanggayam, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Tergugat sejak bulan Juli 2021, telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan selama hidup berpisah tidak pernah rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



baik, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, dan selama berpisah tidak pernah rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juli 2021, keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;
3. Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat tidak mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang merupakan tujuan utama

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



dilangsungkannya sebuah perkawinan;

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian keduanya tidak dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, bahkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, oleh karenanya bercerai dengan cara yang baik, akan lebih terhormat;
3. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak berujung adalah merupakan sesuatu kemadlorotan yang harus dihilangkan dan Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

2. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 289 yang berbunyi:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Artinya : Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi dengan adanya fakta kejadian dan fakta hukum yang ada, perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Daldiri, S.H.
Hakim Anggota

Drs. Kharis

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 425.000,00,-

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)